

# **SKRIPSI**

## **PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)**

**OLEH**

**HABIBUL QURAN**

**B011 17 1589**



**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI  
RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I  
Makassar)**

**OLEH  
HABIBUL QURAN  
B011 17 1589**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI RUMAH  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYEBARAN COVID-19  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

**HABIBUL QURAN**

**B011171589**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Senin, 2 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Haerahan SH., MH**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**Sekretaris**



**Dr. Ratnawati SH., MH**  
NIP. 19690404 199802 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Habibul Quran

Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1589

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi  
Rumah dalam rangka Pencegahan dan  
Penanggulangan penyebaran *Covid-19* (Studi  
Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I  
Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 2 Agustus 2021

Pembimbing I



**Dr. Haeranah SH., MH**  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing II



**Dr. Ratnawati SH., MH**  
NIP. 196904041998022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HABIBUL QUR'AN  
N I M : B011171589  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibul Quran

NIM : B011171589

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

**PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR).**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Agustus 2021  
Yang Bersangkutan



Habibul Quran



## ABSTRAK

**Habibul Quran (B011171589) dengan judul “Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”**. Di bawah bimbingan Haeranah sebagai pembimbing I dan Ratnawati sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses dari pemberian asimilasi kepada narapidana dalam rangka mencegah penyebaran virus covid-19 dan mengetahui apakah penjamin narapidana, masyarakat dan sistem pendataan residivis merupakan kendala dalam hal pelaksanaan proses asimilasi.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber pengumpulan data yang terkait dalam skripsi ini. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bacaan yang bersumber dari, buku, perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah maupun media internet atau media yang berhubungan dalam penelitian kemudian dianalisis melalui tahapan-tahapan seperti klasifikasi data, mengedit data dan penyusunan data sehingga membentuk suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa, (1) Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemberian asimilasi kepada narapidana diberikan apabila narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  dari masa tahanannya sebelum batas akhir asimilasi rumah yang telah ditentukan oleh pemerintah, berkelakuan baik, dan setiap narapidana wajib melalui proses LITMAS (penelitian masyarakat) sebelum diberikan asimilasi. (2) Kendala yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam pelaksanaan asimilasi ini terdapat tiga yaitu tidak adanya penjamin yang dapat menjamin narapidana, masyarakat setempat tidak menerima narapidana tersebut serta kurang luasnya cakupan pendataan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sehingga hal inilah yang menyebabkan narapidana tersebut tidak dapat diberikan asimilasi.

Kata kunci: Asimilasi, Covid-19, Narapidana

## ABSTRACT

**Habibul Quran (B011171589) with the title "Freedom of Prisoners Through Home Assimilation in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 (Case Study in Makassar Class I Correctional Institution)".** Under the guidance of Haeranah as supervisor I and Ratnawati as supervisor II.

This study aims to find out and analyze how the process of giving assimilation to prisoners in order to prevent the spread of the covid-19 virus and to find out whether the guarantor prisoners, the community and the recidivist data collection system are constrained in the implementation of the assimilation process

This research was conducted at the Makassar Class I Penitentiary using field research methods that are data collection techniques by conducting interviews directly with data collection sources related to this thesis. In addition, this writing is also carried out using the library research method, that is the method of collecting data through readings sourced from books, legislation, journals, scientific works and internet media or media related to research and then analyzed through stages such as data classification, editing data and compiling data so as to a conclusion.

The results of this study suggest that, (1) The implementation of assimilation in The Correctional Institution Class I Makassar, has been in accordance with applicable regulations. Where the provision of assimilation to prisoners is given if the prisoners has served 1/2 and 2/3 of his prison term before the deadline for home assimilation that has been determined by the government, behaves well, and each prisoners is required to go through the LITMAS (community research) process before being granted assimilation. (2) The constraints experienced by the Makassar Community Correctional Institution in the implementation of this assimilation there are three, namely the absence of a guarantor who can guarantee the prisoners, the local community does not accept the prisoners and the lack of scope of recidivist prisoners data collection in The Correctional Institution Class I Makassar so that this is what causes the prisoners can not be given assimilation.

Keywords: Assimilation, Covid-19, Prisoners



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Serta tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa diberi berkah serta manfaat dari sang cipta. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.teruntuk kepada keluarga besar terutama orang tua Salman dan Riska Astuti yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materi, terima kasih atas doa dan pengorbanan dari kedua orang tua penulis, dan saudara Aprilia Ananda, Zaim Akyasa, Ahmady Nejab, Huamairah Kanaya, Butsaina Iftitah Naila dan seluruh kerabat lain, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

Serta dengan penuh sukacita penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Haeranah S.H., M.H, dan Dr. Ratnawati S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu memberikan kritik dan saran terhadap penulis selama proses bimbingan skripsi.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H, dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H, selaku Penguji I dan Penguji II yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian.
5. Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sosok yang telah penulis anggap sebagai ibu penulis sendiri yang dimana sangat membantu baik dari segi masukan ataupun arahan selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas.
6. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing UKM Basket yang telah membantu serta memberikan saran selama penulis menjadi ketua Lembaga UKM Basket Fakultas Hukum Unhas.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.

8. Kakanda Fardal selaku bagian Administrasi Tata Usaha Umum Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penelitian yang telah dilakukan penulis.
9. Kakanda Ilham, Kakanda Akbar, Bapak Jawahir dan Ibu Martha selaku staf BIMKEMAS Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar yang telah memberikan waktu, informasi, dan data yang dibutuhkan dalam penelitian
10. Teman-teman pengurus UKM Basket Fakultas Hukum Hartika Kahar, Ainun, Meldrix, Edo, Ilham, Harry, Nurfaidah dan Benjamin serta tak lupa pula juga adik-adik Satrio, Deva, Rania, Futriah, Nandini, Pretty, Alim, Bayu, Farhan Dimas, Sahar, dan Topan yang telah membantu serta bersedia menemani penulis untuk mengurus UKM Basket selama 1 tahun kepengurusan.
11. Kakanda Senior Kak Aso, Kak Adenas, Kak Galuh, Kak Arya, Kak Lave, Kak Mega, Kak Ogi, Kak Uga, Kak Gadis, Kak Niswid, dan Kakanda-kakanda lainnya
12. Kakanda serta teman teman NMCC MA 2018 Kak Baim, Kak Fiqih, Kak Emi, Kak Suci, Kak Ayu, Kak Salwa, Kak Syauqi, Kak Mahful, Kak Arum, Kak Gilang, Kak Ilham, Kak Nila, Kak Nunu, Uul, Suci R, Agung, Imbo, Effendy.
13. Sahabat Dubels Rindy, Fira, Andre, Maulana, Elma dan teman teman lainnya.

14. Teman teman kampus yang penulis telah anggap sebagai saudara/ sendiri Vira, Desi, Giril, Hadi, Darul, (Alm) Ririn, Ayudiyah, Wira, Egy, Rasmia, Sri, Abang, Mia, Farah dan teman-teman lainnya serta adik adik Tya, Mustika, Rani, Garda, Aura, Lea, Fhildzha dan yang lainnya
15. Tim PKM Pacapa (Taufik dan Kak Rizqa), Tim PKM KASIBI (Bustam, Rhea dan Kak Tiar), Tim Karya Tulis Ilmiah (Suci Hajaratul) yang bersama penulis telah melewati masa masa suka dan duka.
16. Teman-teman KKN Manggala 04
17. Teman teman 24 Carats (Agus, Suhadi, Agung, Arsel, Atika, Sasa, Rifdah, Eca, Pokki) yang telah memberikan dukungan dan doa.
18. Keluarga Besar Asian Law Student Association (ALSA FH-UH).
19. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC FH-UH).
20. Keluarga Besar Basket Universitas Hasanuddin.
21. Keluarga Besar LKMP.
22. Keluarga Besar Lembaga Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah (LP2KI).
23. Keluarga Besar P2KMK.
24. Keluarga Besar PERMAHI FH-UH.
25. Teman Teman Pledoi 2017.

## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Konsep Istilah Pidana dan Pemidanaan .....	10
1. Teori-Teori Pemidanaan.....	12
a. Jenis Sanksi Pidana.....	15
B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	19
C. Narapidana .....	22
1. Pengertian Narapidana .....	22
2. Hak-Hak Narapidana .....	23
D. Asimilasi .....	25
1. Pengertian Asimilasi.....	25
2. Prosedur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham 32 tahun 2020).....	27
a. Syarat Pemberian Asimilasi .....	27
b. Tata Cara Pemberian Asimilasi.....	28
E. COVID-19.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Populasi dan Sampel .....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35

F. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>37</b>
A. Pelaksanaan Pembebasan dan Penanggulangan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran <i>Covid-19</i> di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar .....	37
B. Penjamin, Masyarakat dan Sistem Pendataan Narapidana Residivis Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar Merupakan Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	45
TABEL 2.....	47
TABEL 3.....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus yang terdeteksi *Outbreak* di China ini menyebar dan dikonfirmasi pertama kali di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga *World Health Organization (WHO)* mengubah status virus *Covid-19* menjadi wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografis yang luas atau dikenal dengan istilah pandemi.<sup>1</sup>

Pandemi atau epidemi global penyebaran infeksi *Covid-19* yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya.<sup>2</sup> Melihat situasi pada saat ini, ada beberapa cara untuk menekan atau mencegah penyebaran virus corona ini dan salah satu cara yang paling memungkinkan adalah pengembangan vaksin. Tentunya vaksin tidak hanya memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang telah

---

<sup>1</sup> Merry Dame Cristy Pane, "*Virus Corona*", diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> Pada tanggal 29 April 2021, Pukul 11.00 WITA.

<sup>2</sup> Romsha Widiyani, "*Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Isu Terkini*", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini> Pada tanggal 29 April 2021, Pukul 11.24 WITA.

divaksinasi, melainkan juga bagi masyarakat dengan cara menekan penyebaran virus corona dalam lingkungannya.<sup>3</sup> Tepatnya pada akhir tahun 2020 penelitian yang terkait dengan vaksin corona membuahkan hasil positif. Beberapa negara bersiap untuk melakukan penyuntikan vaksin terhadap masyarakatnya. Tercatat setidaknya ada 4 negara telah melakukan proses vaksinasi seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris.<sup>4</sup>

Kasus virus corona di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 hal ini sebagaimana yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi beserta jajarannya. Disebutkan bahwa terdapat 2 orang WNI yang terinfeksi virus corona yaitu seorang ibu (64) dan seorang anak (31) di Depok, Jawa barat. Kedua orang tersebut tertular virus corona disebabkan oleh seorang warga negara Jepang yang telah berhubungan langsung dengan kedua orang ini.<sup>5</sup> Hingga saat ini, pada tahun 2021 tepatnya bulan Mei tanggal 10 kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 1.713. 684 kasus dan

---

<sup>3</sup> Indah Pitaloka Sari, "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19", *Jurnal Farmasetika*, Vol. 5, Nomor 5 Juni 2020, Universitas Padjajaran Fakultas Farmasi hlm. 205.

<sup>4</sup> Adi Wikanto, "Vaksin Corona Ditemukan, 4 Negara ini Segera Vaksin Massal", diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/vaksin-corona-ditemukan-4-negara-ini-segera-vaksinasi-massal?page=2>, Pada tanggal 10 Mei 2021 Pukul 14.22 WITA.

<sup>5</sup> Achmad Reyhan Dwianto, "Perjalanan 8 Bulan Pandemi Virus Corona COVID-19 di Indonesia", diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240992/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-covid-19-di-indonesia>, Pada tanggal 29 April 2020, Pukul 14.30 WITA.

berpotensi akan terus meningkat. Melihat jumlah kasus yang terus meningkat.<sup>6</sup>

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai bentuk usaha untuk memutus jalur penyebaran *Covid-19* ini hal ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Pasal 17 ayat 3 yang pada intinya menjelaskan bahwa menteri yang akan membantu presiden dalam setiap bidang urusan tertentu<sup>7</sup>. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat salah satunya ialah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengantisipasi penularan virus corona (*Covid-19*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas.<sup>8</sup>

Program asimilasi ini berbeda dengan asimilasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Asimilasi yang merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan

---

<sup>6</sup> Tim Detikcom, "Update Lengkap Data COVID-19 Hari Ini, Kasus Baru Terbanyak Masih Dari DKI", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5564064/update-lengkap-data-Covid-19-hari-ini-kasus-baru-terbanyak-masih-dari-dki/2>, Pada tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.49 WITA.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 Ayat 3

<sup>8</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, Nomor 2 Oktober 2020, Universitas Komputer Indonesia Fakultas hukum, hlm. 222.

dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat ini dilakukan secara serentak. Program asimilasi ini dilakukan di rumah masing masing narapidana, dengan tujuan meminimalisir munculnya pusat penyebaran *Covid-19* di antara narapidana itu sendiri. Pertimbangan tersebut dikarenakan tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus corona.<sup>9</sup>

Narapidana yang mendapatkan asimilasi khusus ini harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat yang dimaksud ialah narapidana dan anak, teruntuk narapidana dan anak sendiri dapat keluar melalui asimilasi setelah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya bukan warga negara asing serta asimilasi dilaksanakan di rumah. Sementara, syarat untuk bebas melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana bagi narapidana dan Anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$ .<sup>10</sup> Syarat pembebasan di atas hanya berlaku pada narapidana dan anak yang terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Asimilasi,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.224.

<sup>10</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, "*Alasan Asimilasi Narapidana di Tengah Wabah Covid-19*", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-Covid-19/>, Pada tanggal 29 April, Pukul 15.00 WITA.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

Beberapa faktor yang menjadi landasan kebijakan pemerintah adalah untuk menekan pengeluaran anggaran negara serta mengantisipasi penularan *Covid-19*, sebab mustahil rasanya untuk menerapkan *Physical Distancing* di rutan maupun lapas terkait. Perlu diketahui bahwa bukan hanya Negara Indonesia yang menerapkan kebijakan ini, beberapa Negara seperti Iran, Jerman, Turki dan Negara-negara lain telah menerapkan kebijakan serupa dengan memilah narapidana, lalu dibebaskan untuk menekan laju penularan *Covid-19*. Mengutip *Reuters*, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang telah mendekati masa akhir pidana atau hukuman mereka yang dimana bertujuan untuk memberikan ruang cukup luas di sel-sel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit.<sup>11</sup>

Tentu saja program asimilasi ini juga telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang dimana telah membebaskan 53 orang warga binaannya dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*, selain itu program ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk dapat

---

<sup>11</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi *COVID-19*", *Jurnal Puslit*, Vol. 12, Nomor 8 April 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 2.

berbaur di masyarakat dengan harapan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatan. Perihal asimilasi sendiri sebelum muncul program pelaksanaan serentak asimilasi di masa pandemi *Covid-19* hanya sedikit dibahas dalam lingkup akademik yang dimana mengakibatkan beberapa pihak tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan dari asimilasi itu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi Rumah dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran *Covid-19* (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
2. Apakah penjamin, masyarakat dan sistem pendataan narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar merupakan kendala dalam pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Untuk menganalisis penjamin, masyarakat dan sistem pendataan narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar merupakan kendala dalam pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kompetensi diri penulis dalam membangun argumentasi dan menuliskan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah, serta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana asimilasi dalam rangka *Covid-19* maupun kendala apa yang dialami selama proses tersebut di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu juga penelitian ini juga berguna sebagai masukan baik kepada pemerintah maupun lembaga pemasyarakatan dalam



penyelenggaraan program asimilasi dalam rangka *Covid-19* serta sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini sendiri dapat dipertanggungjawabkan walaupun terdapat memiliki kemiripan dengan beberapa judul lain, akan tetapi terdapat perbedaan signifikan yang dapat dilihat dari judul dan substansi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marce Sile Palete (B1110793), mahasiswa program S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros” pada tahun 2014, Selanjutnya juga berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh ST. Kasdjarianti Eka Hutaminingsih (B11107828), mahasiswa program S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”.

Berdasarkan pemaparan kedua skripsi di atas, bahwa benar kedua skripsi tersebut memiliki kemiripan seperti penulis akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat kita lihat dari judul dan rumusan masalah sebagai berikut, pada dasarnya konsep rumusan yang dibawakan oleh Merce Sile Palete berupa bagaimanakah dan kendala serta upaya dalam hal pelaksanaan proses pelaksanaan asimilasi di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros, sedangkan ST. Kasdjarianti Eka Humaningsih dalam skripsi penelitiannya menyimpulkan rumusan masalah yang pada intinya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan hambatan apa saja khususnya dalam hal pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, sementara skripsi karya penulis sendiri membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan dan kendala dari program pembebasan narapidana melalui asimilasi di masa pandemi *Covid-19* yang bertujuan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri berbeda dengan beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep istilah Pidana dan Pemidanaan

Konsep dari istilah pidana dan pemidanaan telah banyak dirumuskan oleh para ahli hukum, pidana sendiri dapat diartikan dengan istilah “kejahatan” atau “hukuman” begitu juga dengan istilah pemidanaan dapat diartikan dengan istilah “penghukuman”.

Berikut beberapa pendapat pidana beberapa para ahli:

- a. Menurut Van Hamel “pidana atau straf adalah Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.<sup>12</sup>
- b. Menurut Simons sendiri, “pidana atau straf adalah Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>13</sup>
- c. Menurut Algra-Jassen pendapat dari istilah pidana sebagai berikut “Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana”.

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 48

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana itu merupakan suatu penyiksaan atau penderitaan bagi siapa saja yang melanggar suatu aturan. Setelah dipahaminya konsep dari pidana sendiri maka perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dari istilah pemidanaan, menurut Sudarto

“Pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.”<sup>14</sup>

Pemidanaan juga dapat diartikan proses pengenaan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada umumnya kata pidana sendiri diartikan sebagai hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman, dalam sehingga dapat terlihat sangat jelas bahwa istilah pidana dan pemidanaan merupakan dua istilah yang sangat berbeda tetapi mempunyai hubungan seperti orang tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman di luar apa yang telah dicantumkan di dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat atau orang yang telah melanggar aturan, pemidanaan sendiri dapat dibenarkan secara normal karena pada dasarnya pemidanaan mempunyai nilai nilai positif terhadap pelaku

---

<sup>14</sup> Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni., Bandung, hlm.110.

<sup>15</sup> Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 3, Nomor 1 September 2017, hlm. 21.

kejahatan, korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu teori ini disebut teori konsekuensialisme, perlu kita ketahui bahwa penjatuhan pidana bukan semata mata karena pelakunya berbuat kejahatan melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat atau adanya efek jera sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa.<sup>16</sup>

### **1. Teori-teori Pidana**

Mengenai konsep pidana, pada umumnya dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan yang terakhir adalah teori menggabungkan. Ketiga teori ini merupakan beberapa konsep bagaimana penerapan atau sifat dari pidana tersebut.<sup>17</sup>

#### **a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Berdasarkan teori ini menjelaskan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada orang karena telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai suatu akibat mutlak yang pada dasarnya harus ada sebagai bentuk tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan oleh Johannes Andrenas bahwa tujuan utama dari pidana yang

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang, hlm.42.

<sup>17</sup> E Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas., Surabaya, hlm.157.

berdasarkan teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang bersifat menguntungkan adalah bentuk alternatifnya. Adapun pendapat dari Immanuel Kant sendiri mengenai tuntutan keadilan yang bersifat absolut dapat ditemukan di dalam bukunya yang berjudul *Filosofy of Law*, yang menyatakan bahwa “tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.”<sup>18</sup>

Andi Hamzah sendiri sebagai salah satu pakar hukum berpendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni., Bandung, hlm.11.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm.26.

## b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau tujuan dapat juga disebut teori utilitarian, yang ada karena reaksi dari teori absolut. Garis besar dari teori ini adalah tujuan dari pidana sendiri bukan hanya untuk pembalasan, melainkan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat sehingga adanya rasa aman yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam bernegara. Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyadarkan bahwa maksud dari tujuan hukuman tersebut yang berarti teori ini menjadikan manfaat daripada hukuman.<sup>20</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:<sup>21</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat
4. Untuk membinasakan si penjahat
5. Untuk mencegah kejahatan

## c) Teori Gabungan

---

<sup>20</sup> Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa., Jakarta, hlm.54.

<sup>21</sup> Koesmadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm.12.



Pada dasarnya teori ini adalah penggabungan menjadi satu dari kedua teori sebelumnya yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini menitikberatkan hukumnya pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, selain itu sebagai dasarnya juga adalah tujuan dari hukuman tersebut.<sup>22</sup> Menurut teori ini dasar penjatuhannya dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, yang berarti dasar pemberlakuan pidanaannya terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut maka teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (dalam hal ini teori pembalasan) tetapi harus juga mempertimbangkan masa yang akan datang (maksud dan tujuan dari teori tujuan/relatif) dengan hal tersebut suatu penjatuhan pidana wajib untuk memberikan kepuasan baik untuk penjahat itu sendiri atau bagi masyarakat.

## **2. Jenis Sanksi Pidana**

Ketika membahas suatu lingkup hukum maka yang dimaksud disini adalah hukum positif (hukum yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia), hukum positif sendiri merupakan hukum

---

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, 64.

yang telah dibuat dan disahkan keberlakuannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.<sup>24</sup>

Terkait dengan jenis-jenis atau ancaman hukum pidana menurut KUHP tercantum di dalam Pasal 10 yaitu:

“Pidana Pokok

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda
- e) Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)

Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim”.<sup>25</sup>

Penjelasan Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Merupakan pidana yang terberat bagi hukum positif kita. Di beberapa negara pidana mati hanya dianggap sebagai sudut pandang historis, sebab beberapa negara sudah tidak mencantumkan lagi pidana mati ini di kitab undang-undangnya. Terkait pidana ini sering menjadi pembahasan pro dan kontra dikarenakan pidana ini menyangkut hak asasi manusia untuk hidup dan juga pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika di kemudian hari terjadi kekeliruan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Sesi*, Vol. 16, Nomor 4 Oktober – Desember 2010, hlm. 52.

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

<sup>26</sup> J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm. 10.

b) Pidana Penjara

Merupakan salah satu pidana yang terdapat di sistem hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP bahwa pidana penjara ada dua yaitu pidana penjara selama waktu tertentu dan penjara seumur hidup. Pidana penjara sering diibaratkan pidana yang dimana kemerdekaannya atau kebebasannya dicabut.<sup>27</sup>

c) Pidana Kurungan

Pidana ini adalah bentuk hukuman yang hampir menyamai pidana penjara karena pada dasarnya sifatnya sama yaitu pencabutan kemerdekaan, letak perbedaan dari kedua pidana ini adalah hukumannya sebab pidana kurungan lama kurungannya maksimal satu tahun seperti yang tercantum di dalam KUHP Pasal 18.<sup>28</sup>

d) Pidana Denda

Pidana Denda dapat diancamkan atau diberikan kepada delik-delik yang ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Karena hal tersebut pidana ini dapat diwakilkan kepada orang lain selain terpidana meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM pres., Malang, hlm. 35.

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 18.

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 146.

#### e) Pidana Tutupan

Pada dasarnya pidana tutupan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang yaitu bertujuan menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku dari suatu kejahatan, dengan alasan bahwa kejahatan oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>30</sup>

#### **Penjelasan pidana tambahan**

Pidana tambahan merupakan sanksi yang tidak dapat dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok, karena hal tersebut pidana tambahan sifatnya hanya tambahan yang digunakan untuk menambahkan hukuman pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan sendiri. Menurut Hermien Hadiati Koeswati bahwa “ketentuan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dilakukan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagaimana ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancam kepada beberapa perbuatan pidana tertentu
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak”.<sup>31</sup>

## **B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, tempat ini adalah bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya bertujuan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pengertian Rutan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 Th. 1983) yaitu “Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>32</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang

---

<sup>31</sup> Puput Pratiwi Wulandari, “Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, Nomor 4 November 2020, hlm, 154-155.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2.

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut rutan adalah untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)”.<sup>33</sup>

Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanya disebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.<sup>34</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan Pembinaan secara umum memiliki pengertian yaitu suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem

---

<sup>33</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Ayat 1.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 Nomor 1

yang berlandaskan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya. Adapun pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik untuk mengasah keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk penghasilan tambahan.<sup>35</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dikenal dengan namanya warga binaan, yang terdiri dari tahanan lembaga pemasyarakatan hal ini berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu baik antara Pembina, yang dibina dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat merenungi kesalahan mereka yang telah diperbuat sehingga dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga warga binaan ini dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan baik bagi pembangunan, dan bertanggung jawab.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Budiyono, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum dieksekusi”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 3 September 2009, hlm. 223.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 Nomor 2

Fungsi utama dari Lapas adalah sebagai berikut :

- 1) “Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
- 2) Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
- 3) Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
- 5) Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
- 6) Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
- 7) Menyiapkan pembebasan bersyarat;
- 8) Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.<sup>37</sup>

## **C. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.<sup>38</sup> Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “narapidana adalah

---

<sup>37</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 36.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Narapidana)



terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>39</sup> Adapun beberapa pendapat mengenai narapidana menurut para ahli yaitu:

- 1) Harsono mengatakan “narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman”.<sup>40</sup>
- 2) Wilson mengatakan “narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”.<sup>41</sup>
- 3) Menurut Dirjosworo “narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.<sup>42</sup>

Sehingga dengan demikian narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) telah menjalani proses persidangan, dan sudah diputus akan hukuman yang ia akan jalani oleh hakim serta ditempatkan di suatu bangunan yang disebut penjara.

## **2. Hak-Hak Narapidana**

Selain membahas dari segi pengertian narapidana, di Undang-Undang No.12 Tahun 1995 diatur juga mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 mengatur:

Narapidana Berhak:

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

<sup>40</sup> Daud Pinasthika. MR, 2013, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- a. “Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1

## **D. Asimilasi**

Secara umum asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan maupun gaya hidup yang dimana menyesuaikan diri dengan mayoritas.<sup>44</sup>

### **1. Pengertian Asimilasi**

Menurut Danandjaja “Proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah.<sup>45</sup>

Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika seseorang atau sekelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan serta menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.<sup>46</sup>

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan penggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda dimana dua kebudayaan ini akan saling mempelajari dan meresapi satu sama lain dan menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini yang menandakan bahwa ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka baik secara langsung

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 38.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

akan mempelajari kebudayaan apa saja yang berada di masyarakat sehingga dapat diserap dengan baik oleh narapidana tersebut dan nantinya di kemudian hari narapidana tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>47</sup> Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peraturan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 207.

## **2. Prosedur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham 32 Tahun 2020).**

Pada program asimilasi tahun ini para narapidana melaksanakan pembimbingan oleh Bapas di rumah mereka masing-masing hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan.

### **a. Syarat Pemberian Asimilasi**

Pada Pasal 4 ayat 1 Permenkumham 32/2020, berbunyi Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu:

- a) “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana”.<sup>49</sup>

Sedangkan syarat asimilasi bagi Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di ayat 2 disebutkan yaitu:

- a) “Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan”<sup>50</sup>

Terkait dengan dokumen dokumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 5 Permenkumham 32 tahun 2020 seperti

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 4 ayat 1

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 4 ayat 2

petikan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk tetap berdiam diri di rumah, dan laporan perkembangan pembinaan wajib untuk disertakan ketika ingin mengikuti program asimilasi.

#### **b. Tata Cara Pemberian Asimilasi**

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan.<sup>51</sup> Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.<sup>52</sup>

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saat nya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 7

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 8

asimilasi. Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.<sup>53</sup>

Pemberian asimilasi sendiri dapat dicabut apabila selama proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 berupa:

- a) "Tindak Pidana;
- b) Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c) Memiliki perkara pidana lain".<sup>54</sup>

Di Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 terdapat beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi karena telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) yang berupa tindak pidana:

- a) "Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b) Terorisme;
- c) Korupsi
- d) Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e) Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya".<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 9

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 10

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 11 ayat 1

Teruntuk pelaku tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika pelaku tidak bisa mendapatkan asimilasi jika masa pidana penjara lebih 5 (lima) tahun ke atas.<sup>56</sup> Selain itu di Pasal 11 ayat (3) dijelaskan juga beberapa tindak pidana yang tidak dapat diberikan asimilasi bagi narapidana dan anak yaitu:

- a) pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d) kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".<sup>57</sup>

dan yang terakhir adalah narapidana dan anak tidak dapat diberikan asimilasi jika sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia telah lakukan) dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>58</sup>

## **E. COVID-19**

Penyakit *coronavirus* 2019 (*COVID-19*) merupakan jenis penyakit pneumonia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome* (*SARS-CoV-2*). Virus ini adalah virus tahap ketiga yang sangat pathogen setelah *Coronavirus* (*SARS-CoV*) dan *Middle East*

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 11 ayat 2

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 11 ayat 3

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 Pasal 11 ayat 4



*Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV). Virus corona pertama kali dilaporkan di Wuhan, provinsi di Hubei, China, pada desember 2019.<sup>59</sup> Penyakit ini memiliki sifat *zoonosis* artinya virus ini pada umumnya menjangkit hewan, akan tetapi ternyata virus bisa menular kepada manusia. Virus ini juga memiliki penyebaran yang sangat cepat, penularannya terjadi melalui media seperti percikan-percikan dari hidung dan mulut, kontak fisik antar sesama, percikan-percikan dari hidung dan mulut yang menempel pada benda yang dimana ketika orang menyentuh benda tersebut maka akan terinfeksi virus tersebut. Virus *COVID-19* dapat bertahan sampai 72 jam di tempat yang seperti plastik dan *stainless steel*, terkhusus untuk karton maka hanya akan bisa bertahan selama 24 jam serta untuk tembaga hanya bisa bertahan selama 4 jam.<sup>60</sup>

Gejala awal *COVID-19* tidak spesifik, yang paling umum adalah penyakit demam, batuk dan kelelahan yang dimana bisa saja dapat sembuh atau malah lebih parah seperti penyakit sesak nafas, pneumonia yang dapat menyebabkan gagal ginjal, disfungsi koagulasi bahkan kematian. Beberapa orang juga yang telah terinfeksi hanya memiliki gejala ringan ataupun tidak sama sekali, bahkan sebagian besar juga pasien yang terinfeksi dapat dengan sendirinya sembuh.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Yuliana, "Coronavirus Diseases (*Covid-19*); Sebuah Tinjauan Literatur", Jurnal Wellness Healthy Magazine, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 189.

<sup>60</sup> Rara Julia Timbara Harahap, "Karakteristik Klinis Penyakit *Coronavirus* 2019", Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2020, hlm. 319.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Adapun penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang berusia di atas 60 tahun lebih berisiko untuk menderita virus *COVID-19* yang lebih parah terutama di atas 80 tahun, demikian pula, beberapa laporan penelitian juga menyebutkan bahwa pasien yang lebih tua kebanyakan berada di ICU daripada non-ICU dan CFR lebih tinggi daripada pasien lansia.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 320.